


Belum Ada Calon Perseorangan Muncul di Pilkada KSB



<https://www.merdeka.com>

Taliwang (Suara NTB) – Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hampir dipastikan tidak diikuti oleh pasangan calon (paslon) jalur perseorangan. Buktinya, hingga kini belum ada satu pun bakal paslon non partai itu menyambangi KPU setempat yang telah mengumumkan masa penyerahan syarat dukungan.

“Sampai hari ini belum ada yang datang ke kami. Baik paslonnya maupun itu penghubungnya,” terang Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB, Senin 13 Januari 2020.

Pada tahapan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan KPU, diakui Denny, pihaknya secara resmi baru akan menggelar kegiatan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan pada 19 Februari mendatang. Selama lima hari hingga tanggal 23 Februari 2020, KPU akan menerima bakal Paslon yang akan menyerahkan syarat dukungannya.

Namun begitu sebelum tahapan tersebut di mulai. Terhitung pada bulan Desember 2019 lalu atau sejak KPU mengumumkan waktu penyerahan syarat dukungan, bakal paslon petahana dapat mendatangi KPU untuk mendapatkan username dan password sistem informasi pencalonan (silon).

Silon sendiri merupakan merupakan aplikasi daring yang dimanfaatkan KPU dan diperuntukkan bagi calon perseorangan dalam pengimputan data dukungannya. “Kalau mereka sudah punya username dan password Silon. Nah lewat aplikasi itulah nanti data dukungannya bisa diinput secara online juga. Selain tentunya penyerahan data manual pada bulan Februari nanti,” papar Denny.

Untuk lolos sebagai peserta di Pilkada serentak KSB 23 September mendatang, paslon perseorangan harus menyerahkan syarat minimal dukungannya ke KPU sebanyak 8.945 dukungan lengkap. “Jadi bukan hanya fotokopi KTP saja. Tapi ada juga lembar formulir B.1-KWK namanya yang harus disertakan pada setiap dokumen dukungannya,” tukas Denny. (bug)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/belum-ada-calon-perseorangan-muncul-di-pilkada-ksb/>

2. www.wartantb.com/ini-rekap-calon-perseorangan-yang-diterima-dan-ditolak-dalam-pilkada-serentak-ntb/
3. <https://lensantb.com/2020/02/kpu-ksb-tidak-ada-calon-perseorangan/>
4. <https://penapewarta.com/kpu-tidak-ada-calon-perseorangan-di-pilkada-sumbawa-barat/>
5. <https://www.sendapaleba.com/2020/02/27/pilkada-ksb-2020-tanpa-calon-perseorangan/>

Catatan:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹

Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.²

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).³

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.⁴ Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.⁵

¹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

² Pasal 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

³ Pasal 10 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁴ Pasal 10 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁵ Pasal 10 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.⁶ Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang:

- a. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar Penduduk potensial pemilih Pemilihan.⁷

⁶ Pasal 11 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁷ Pasal 11 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota